P U T U S A N

Nomor 972/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap	:	Januar Darman;
Tempat Lahir	:	Jakarta;
Tanggal Lahir	:	36 Tahun/24 Januari 1983;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan Mandioli Dalam No. 28 RT/RW 006/005 Kelurahan Cideng Jakarta Pusat;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 03 Juli 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Utara sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama: Jndi Mukianto, S.H.,M.H.,Suprionoto Wijaya, S.H.,M.Kn, Moch.Dzulyadain Nasrulloh, S.H., Para Advokat yang berkantor di LBH Keadilan Rakyat Indonesia (LBH Lentera) yang beralamat di Jalan Sukarjo Wiryopranoto No. 8 D Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 4 September 2019 dengan Nomor 1898/SK/HK/PN Jkt.Utr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 972/Pid.B/2019/ PN Jkt.Utr., tanggal 22 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 972/Pen.Pid/2019/PN Jkt.Utr. tanggal 26 Agustus 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Januar Darman terbukti bersalah melakukan tindak pidana ''mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum'' Pasal 362 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Januar Darman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil dinas pemadam kebakaran Jakarta Utara Merek Hino Nopol : B-9408-PHA berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Damkar Merek Hino Nopol : B-9408-PHA;

Dikembalikan kepada Dinas Pemadan Kebakaran Jakarta Utara melalui saksi Herry Prasetyo.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Tidak ada unsur kerugian seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya;
2. Unsur Mens Rea tidak ditemukan dalam perbuatan Terdakwa;
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan adalah bertentangan dengan nilai-nilai keadilan;
4. Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan mabuk akibat minuman keras;
5. Sudah ada pernyataan maaf dari Sudin Pemadam Kebakaran Wilayah Jakarta Utara;

Kemudian Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa JANUAR DARMAN;
2. Mohon putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis pada pokoknya menyatakan bahwa barang berupa Damkar yang diambil oleh Terdakwa bernilai ekonomis, kemudian unsur actus reus dan mens rea dari diri Terdakwa sudah terpenuhi terlihat dari rangkaian perbuatan sesuai fakta dipersidangan, selanjutnya masalah dalam melakukan perbuatan keadaan mabuk akibat minuman keras Penuntut Umum tidak sependapat dengan Prenasehat Hukum Terdakwa karena tidak sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUH Pidana, kemudian Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim:

1. Menolak pembelaan untuk membebaskan Terdakwa yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan menerima tanggapan Penuntut Umum;
2. Memutus perkara atas nama Terdakwa Januar Darman sesuai tuntutan Penuntut Umum, atau jika Majelis Hakim berpendapat lain agar memutus perkara dengan pertimbangan seadil-adilnya;

Telah mendengar tanggapan (Duplik) Penasehat Hukum Terdakwa atas replik Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada kerugian negara atas perbuatan Terdakwa, tidak ada niat Terdakwa untuk memiliki mobil damkar tersebut menguasai mobil hanya untuk keperluan absensi kehadiran sehingga unsur mens rea tidak terpenuhi pada diri Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa damkar dalam keadaan mabok sehingga hilang kesadarannya, selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa memhon agar Terdakwa dibebaskan atau memohon putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **JANUAR DARMAN Bin DARMA EDDY** pada hari kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 05.30 wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Pos Pemadam Kebakaran di Jalan Danau Sunter Selatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidak–tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk di miliki secara melawan hukum. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika saksi Solahuddin anggota pemadam kebakaran dari sudin Damkar Jakarta Utara bersama dengan saksi cahyana yang juga anggota Damkar baru saja selesai mengisi tangki bahan bakar pada kendaraan dinas pemadam kebakaran milik Pemprov DKI sudin Damkar Jakut merk Hino warna merah putih dengan nopol B-9408-PHA. Kemudian para saksi langsung memakirkan kendaraan damkar tersebut di Pos Damkar Jakarta Utara yang terletak di Danau Sunter Selatan.

Bahwa setelah kendaraan damkar terparkir, saksi Solahuddin langsung turun dari mobilnya tanpa mencabut kunci kontaknya dan saksi Solahuddin langsung bergegas menuju toilet, sedangkan saksi Cahyana langsung menuju pos nya. Kemudian setelah saksi Solahuddin keluar dari toilet mobil damkar yang baru di parkirnya itu telah hilang, seketika itu juga saksi langsung menuju pos dan memberitau pada saksi Cahyana dan anggota damkar yang lain.

Bahwa saat itu saksi Solahudin bersama anggota damkar yang lain langsung mencari keberadaan mobil damkarnya yang telah hilang itu namun tidak berhasil menemukannya, dan akhirnya saksi Solahuddin melaporkan kejadian tersebut pada komandannya yaitu saksi Hery Prasetyo. Selanjutnya atas perintah saksi Herry Prasetyo langsung memerintahkan anngota damkar yang lainnya menyebar dengan ikut mencari keberadaan mobil damkar yang telah hilang tersebut.

Kemudian saat saksi Cahyana di daerah Kemayoran saksi melihat ada bekas tumpahan air di jalan yang memanjang hingga saksi Cahyana mengikuti arahnya sampai di terowongan sebelum lampu merah golden truly saksi melihat mobil damkar yang telah di ambil oleh terdakwa melintas hingga akhirnya saksi memaksa terdakwa untuk berhenti dengan cara mencegatnya dari bagian depan mobil, hingga akhirnya saksi Cahyana bersama dengan anggota damkar yang lain berhasil menangkap terdakwa berikut dengan barang buktinya yaitu mobil dinas pemadam kebakaran.

Bahwa cara terdakwa dalam mengambil 1 unit mobil dinas pemadam kebakaran milik pemprov DKI dengan cara saat itu terdakwa masuk kedalam pos Damkar yang berada di daerah Danau Sunter jakut dengan mendorong pagar pos Damkar hingga terbuka kemudian terdakwa mendekati mobil dinas Damkar tersebut yang sedang terparkir kemudian terdakwa masuk kedalam mobil itu dan melihat kunci kontaknya masih menggantung di kontaknya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selanjutnya terdakwa langsung menghidupkan mesin mobil dinas tersebut dan kemudian terdakwa membawa pergi mobil dinas damkar tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan petugas atau pemilik nya.

Bahwa atas kejadian tersebut Pemprov DKI khususnya Sudin Pemadam Kebakaran Wilayah Jakarta Utara mengalami kerugian terhadap 1 unit mobil dinas Damkar merk Hino warna merah putih dengan nopol B-9408-PHA senilai ± Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);

------Sebagaimana telah di uraikan di atas bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut, kemudian melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herry Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
   - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dan yang menjadi korban adalah Pemprov DKI Jakarta;
   - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman satu angkatan saat mengikuti pendidikan dinas di pemadam pada tahun 2004;
   - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 05.30 Wib di halaman parkir Pos Pemadam Kebakaran Jalan Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
   - Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil dinas pemadam kebakaran merek Hino warna merah putih, tahun 2014 Nopol : 9048-PHA, No.Rangka MJECIJG43E5116405 No mesin : W04DTRR14741 atas nama Pemprov DKI Jakarta;
   - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana awalnya Terdakwa mengambil mobil pemadam kebakaran tersebut, namun dari keterangan Solahuddin yang sebelumnya menggunakan mobil tersebut terakhir kalinya, mengatakan sebelumnya kunci mobil masih menyangkut dimobil sehingga Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menggunakan kunci kontak untuk menyalakan mesin dan membawa mobil tersebut pergi;

- Bahwa sebelumnya mobil tersebut diparkirkan di halaman parkir Pos Pemadam Kebakaran Jalan Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa saksi tahu mobil tersebut hilang setelah mendapatkan laporan dari karyawan saksi yang mengatakan ada satu unit mobil pemadam yang tidak ada ditempatnya;
- Bahwa atas laporan tersebut saksi langsung menghubungi beberapa anggota dan melakukan pencarian dan diketahui mobil tersebut berada di daerah Sawah Besar sedang dikendarai oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Pemprov DKI Jakarta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa meminta maaf kepada Pemprov DKI Jakarta dan menyesali perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Solahuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dan yang menjadi korban adalah Pemprov DKI Jakarta;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 05.30 Wib di halaman parkir Pos Pemadam Kebakaran Jalan Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil dinas pemadam kebakaran merek Hino warna merah putih, tahun 2014 Nopol : 9048-PHA, No.Rangka MJECIJG43E5116405 No mesin : W04DTRR14741 atas nama Pemprov DKI Jakarta;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil pemadam kebarakaran tersebut dengan menggunakan kunci mobil yang masih menyangkut sehingga Terdakwa menggunakan kunci kontak untuk menyalakan mesin dan membawa mobil tersebut pergi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang terakhir kali mengendarai mobil tersebut adalah saksi bersama dengan Cahyana;
- Bahwa kunci kontak mobil tersebut tidak saksi cabut karena saksi akan membersihkan mobil menjelang serah terima tugas jaga;
- Bahwa sebelumnya mobil tersebut diparkirkan di halaman parkir Pos Pemadam Kebakaran Jalan Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa saksi tahu mobil tersebut hilang setelah melihat bahwa satu unit mobil pemadam yang tidak ada ditempat terakhir saksi parkirkan;
- Bahwa setelah tahu mobil pemadam kebakaran tidak ada di parkiran tersebut saksi langsung menghubungi beberapa anggota dan melakukan pencarian dan diketahui mobil tersebut berada di daerah Sawah Besar sedang dikendarai oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Pemprov DKI Jakarta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa sebelumnya mobil tersebut saksi kendarai untuk mengisi tangki bersama dengan Cahyana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Cahyana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dan yang menjadi korban adalah Pemprov DKI Jakarta;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 05.30 Wib di halaman parker Pos Pemadam Kebakaran Jalan Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil dinas pemadam kebakaran merek Hino warna merah putih, tahun 2014 Nopol : 9048-PHA, No Rangka MJECIJG43E5116405 No mesin : W04DTRR14741 atas nama Pemprov DKI Jakarta;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahui mobil dinas pemadam kebakaran dibawa pergi oleh terdakwa, pada saat saksi sedang didalam pos lalu saksi Solahuddin masuk kedalam pos dan memberitahu saksi bahwa mobil dinas pemadam kebakaran telah hilang;
- Bahwa sebelumnya mobil tersebut diparkirkan di halaman parkir Pos Pemadam Kebakaran Jalan Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apakah terdakwa merusak kunci atau tidak tugas jaga, namun setahu saksi untuk kunci mobil dinas pemadam kebakaran sebelum dibawa pergi oleh terdakwa tergantung di dalam kontak karena mobil akan dibersihkan ;
- Bahwa setelah saksi tahu bahwa mobil dinas pemadam kebakaran tersebut hilang yang saksi lakukan adalah saksi bersama dengan saksi Solahuddin berinisiatif untuk menyebar dan mencarinya hingga akhirnya menemukannya;
- Bahwa saksi menemukan mobil dinas pemadam kebakaran yang telah hilang tersebut di lampu merah depan Hotel Golden Truly yang saat itu sedang berjalan menuju daerah sawah besar ;
- Bahwa setelah saksi menemukan mobil dinas pemadam kebakaran yang dikendarai oleh terdakwa, maka saksi pun memepetnya dan memintanya untuk berputar balik ke pos danau sunter dan terdakwa menurutinya dan mengarah ke pos danau sunter lalu saksi pun mengikutinya dari belakang ;
- Bahwa saksi bisa menemukan mobil dinas pemadam kebakaran yang dibawa oleh terdakwa saat saksi melintas di daerah kemayoran dan saksi melihat dijalan ada bekas tumpahan air yang memanjang sehingga saksi pun mengikuti arahnya hingga sampai di trowongan sebelum lampu merah depan Hotel Golden Truly ;

Bahwa sejak saksi bertemu dengan terdakwa yang sedang mengendarai mobil dinas pemadam kebakaran tersebut, kami berjalan menuju pos danau sunter, namun saat di lampu merah saya pikir terdakwa akan berbelok kekiri ke pos Danau sunter ternyata terdakwa malah berjalan lurus arah danau sunter selatan dan saat ada putaran balik pertama terdakwa kembali menginjak gas mobil dan melewatinya sehingga saksi harus mengejarnya sampai di depan SPBU Danau Sunter saksi kembali memepet sambil mengklakson terdakwa untuk putar balik dan ternyata saat dibelakang saksi ada beberapa rekan saksi yang juga ikut mengejar terdakwa serta menjegat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibagian belakang agar terdakwa tidak dapat melarikan diri dan saksi Udin langsung menghampiri terdakwa untuk mengambil alih kemudi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. Mad Sadiq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dan yang menjadi korban adalah Pemprov DKI Jakarta;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 05.30 Wib di halaman parkir Pos Pemadam Kebakaran Jalan Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil dinas pemadam kebakaran merek Hino warna merah putih, tahun 2014 Nopol : 9048-PHA, No Rangka MJECIJG43E5116405 No mesin : W04DTRR14741 atas nama Pemprov DKI Jakarta;
- Bahwa saksi tahu ada mobil dinas pemadam kebakaran yang telah diambil oleh terdakwa dari laporan Solahuddin dan Cahyana yang mengatakan bahwa mobil dinas pemadam kebakaran miilik Pemprov Jakarta Utara telah hilang diambil oleh orang lain saat sedang diparkir di depan pos pemadam Danau Sunter yang kebetulan berada disamping pos polisi Danau Sunter ;
- Bahwa yang saksi lakukan atas laporan tersebut yaitu melaporkannya kepada rekan – rekan saksi yang sedang berpatroli dan juga kepada petugas pemadam kebakaran yang lainnya untuk bersama – sama mencari mobil dinas pemadam kebakaran yang telah hilang tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Pemprov DKI Jakarta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan petugas pemadam kebakaran yang saksi ketahui bernama Solahuddin dan Cahyana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa bertetap pada keterangan Terdakwa di BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai PNS pada Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat sejak tahun 2003, dan saat ini bertugas dibagian operasional sebagai sopir mobil pemadam kebakaran;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena membawa mobil dinas pemadam kebakaran milik Pemprop DKI Jakarta yang diperbantukan untuk Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Utara tanpa seijin dari Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Utara;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 05.30 Wib di halaman parkir Pos Pemadam Kebakaran Jalan Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil dinas pemadam kebakaran merek Hino warna merah putih, tahun 2014 Nopol : 9048-PHA atas nama Pemprov DKI Jakarta;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa ada mengalami masalah keluarga sehingga Terdakwa begadang minum-minuman keras di Mangga Besar Jakarta Barat dan setelah pagi hari yaitu sekitar pukul 05.30 Wib Terdakwa naik ojek lewat di Pos Pemadam Kebakaran Jalan Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara melihat satu unit mobil pemadam kebakaran parkir, lalu Terdakwa turun dan masuk kedalam mobil dan melihat kunci kontak yang masih tergantung, kemudian Terdakwa menyalakan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 07.30 Wib didaerah Danau Sunter Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa meminta ijin dari Pemprov DKI Jakarta untuk membawa mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Pemprov DKI Jakarta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut akan Terdakwa bawa ke kantor Pusat untuk absen kemudian akan Terdakwa kembalikan lagi ke Kantor Pemadam Kebakaran Jalan Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil dinas pemadam kebakaran Jakarta Utara Merek Hino Nopol : B-9408-PHA berikut kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK Mobil Damkar Merek Hino Nopol : B-9408-PHA dan atas keberadaan barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Suku Dinas Pemadam Kebakaran sejak tahun 2003 dan diangkat sebagai PNS sejak tahun 2008, saat ini bertugas dibagian operasional sebagai sopir mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 05.30 Wib di halaman parker Pos Pemadam Kebakaran Jalan Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil dinas pemadam kebakaran merek Hino warna merah putih, tahun 2014 Nopol : 9048-PHA, No Rangka MJECIJG43E5116405 No mesin : W04DTRR14741 atas nama Pemprov DKI Jakarta yang dioperasionalkan pada Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Utara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal saat Terdakwa lewat di Jalan Danau Sunter melihat ada satu unit mobil terparkir di Pos Pemadam Kebakaran Jalan Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan keadaan kunci kontak yang sedang tergantung, kemudian Terdakwa membuka pagar Pos dan menghidupkan mobil tersebut kemudian membawanya tanpa memiliki ijin dari Pemprov DKI Jakarta atau Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Utara untuk membawa mobil unit mobil tersebut;
- Bahwa pada pagi itu Saksi Solahuddin memanaskan mobil sebelum serah terima kepetugas jaga berikutnya tetapi Saksi Solahuddin lupa mengambil kunci dan pergi ke kamar mandi cuci muka, kemudian setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keluar dari kamar mandi ternyata mobil sudah tidak ada lagi didepan Pos lalu melaporkan ke atasannya yaitu Saksi Herry Prasetyo dan selanjutnya diperintahkan untuk melakukan pencarian dengan dibantu Pos Polisi Danau Sunter;

- Bahwa pencarian dilakukan dengan mengikuti tetesan air di jalan sampai ke daerah Sawah Besar hingga kembali kearah Pos Dananu Sunter, namun saat di Lampu Merah Terdakwa tidak belok malah membawa berjalan lurus kearah Danau Sunter Selatan dengan menginjak gas mobil sehingga dilakukan pengejaran kembali dan mencegat Terdakwa, kemudian Terdakwa diserahkan kepada yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Pemprov DKI Jakarta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui pada malam itu sebelum kejadian ia begadang karena ada masalah keluarga sehingga Terdakwa mabuk dengan teman-temannya didaerah Sawah Besar sehingga mabuk dan Terdakwa membawa mobil itu dengan maksud mengabsensi di Pos Pemadam Kebakaran di Jakarta Barat tempat Terdakwa bertugas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam kasus ini yang dijadikan Terdakwa adalah yang bernama Januar Darman, dimana saat diadakan pemeriksaan dipersidangan ternyata apa yang tertera dalam identitasnya diakui kebenarannya dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama berlangsungnya tanya jawab di dalam persidangan ternyata mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik dan lancar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan mengambil yaitu mengambil untuk dikuasainya dan sebelumnya barang itu belum ada dalam kekuasaannya, sedangkan yang diartikan dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang ;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat diterapkan pada fakta yang diperoleh dipersidangan, dimana pada hari: Kamis, tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 05.30 Wib di halaman parkir Pos Pemadam Kebakaran Jalan Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, Terdakwa telah mengambil mobil pemdam kebakaran yaitu dengan cara Terdakwa melihat kunci mobil tergantung pada mobil lalu dihidupkan dan membawanya pergi, kemudian Saksi Solahuddin yang bertanggungjawab pada sip malam itu keluar dari kamar mandi melihat mobil tidak ada lagi lalu melapor keatasannya yaitu Saksi Herry Prasetyo dan dilakukan pencarian dengan cara beberapa orang bergerak dibantu petugas Polisi dari Pos Dananu Sunter dengan mengikuti tetesan air dijalan dari mobil tersebut, dan mobil dipaksa berhenti didaerah dekat lampu merah Danau Sunter ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi mobil pemadam kebakaran merek Hino warna merah putih, tahun 2014 Nopol : 9048-PHA, No Rangka MJECIJG43E5116405 No mesin : W04DTRR14741 milik Pemprov DKI Jakarta yang dioperasikan oleh Satuan Suku Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jakarta Utara dan 1 (satu) unit mobil tersebut harganya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi 1 (satu) unit mobil merek Hino warna merah putih, tahun 2014 Nopol : 9048-PHA, No Rangka MJECIJG43E5116405 No mesin : W04DTRR14741 yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Pemprov DKI Jakarta yang dioperasikan oleh Satuan Suku Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jakarta Utara dan Terdakwa sama sekali tidak berhak atas mobil tersebut, maka dengan demikian unsur ad 3 ini juga telah terpenuhi;

Ad 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dipersidangan setelah Saksi Solahuddin selesai memanaskan mesin mobil kunci mobil tidak diambil tetapi tetap tergantung dan Saksi ke kamar mandi, namun setelah keluar dari kamar mandi mobil tidak ada sehingga dilakukan pencarian dengan dibantu oleh Polisi dari Pos terdekat dengan cara menelusuri tetesan air dari mobil di jalan, kemudian mobil ditemukan sudah kembali kearah Danau Sunter tetapi jalan lurus tidak belok kearah Pos Damkar Danau Sunter sehingga dicegat dan berhasil menghentikan mobil dan Terdakwapun diserahkan kepada yang berwajib untuk diproses;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku pada malam itu mabuk karena ada masalah keluarga dan mobil diambil pada pagi itu dengan maksud mengabsen pada Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat, namun Terdakwa tidak meminta ijin sama sekali dari yang berhak yaitu Petugas yang bertanggungjawab mengoperasikan mobil yaitu Saksi Solahuddin atau Cahyana, sehingga Terdakwa sama sekali tidak ada hak untuk mengemudikan mobil itu karena Terdakwa tidak minta ijin dari yang berhak maka perbuatan Terdakwa menguasai mobil adalah melawan hukum, apalagi Terdakwa dalam keadaan mabuk mengemudikan kendaraan sangat membahayakan orang lain dan dapat mencemarkan nama baik Pemda DKI khususnya Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur dengan maksdu untuk dimiliki secara melawan hukum juga telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledooinya mengatakan pada diri Terdakwa tidak ada mens rea dan tidak ada maksud sama sekali memiliki mobil dan Terdakwa mengambil mobil hanya untuk dipakai mengabsen pada pos suku dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat dan Terdakwa tidak ditangkap da berusaha untuk mengambalikan mobil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Prenasehat Hukum Terdakwa seperti telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada minta ijin dari yang berhak mengopersikan mobil dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertang gungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan diajtuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dinas pemadam kebakaran Jakarta Utara Merek Hino Nopol : B-9408-PHA berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Damkar Merek Hino Nopol : B-9408-PHA, adalah beralasan apabila dikembalikan kepada Suku Dinas pemadam kebakaran Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu juga Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebelum menjatuhkan pidana;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Pemprov DKI Jakarta;

Hal-Hal yang meringankan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit belit mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Januar Darman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) unit mobil dinas pemadam kebakaran Jakarta Utara Merek Hino Nopol : B-9408-PHA berikut kunci kontaknya;
   - 1 (satu) lembar STNK Mobil Damkar Merek Hino Nopol : B-9408-PHA;

   Dikembalikan kepada Dinas Pemadan Kebakaran Jakarta Utara melalui saksi Herry Prasetyo.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Utara, pada hari : Kamis, Tanggal 17 Oktober 2019 oleh kami: Parnaehan Silitonga, SH., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sarwono, SH.,M.Hum. dan Rianto Adam Pontoh, SH., M.Hum. selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh : Umi Parmini, SH**.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : M. Lutfi Andrian, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksan Negeri Jakarta Utara, di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Sarwono, SH.,M.Hum.	Parnaehan Silitonga, SH., M.H.
Rianto Adam Pontoh, SH., M.Hum.	

Panitera Pengganti,

Umi Parmini, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)